

HAK CERAI ISTERI

FatmaAmilia

*Staf pengajar
pada Fakultas
Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

Abstract

In principle, divorce is an unwanted decision for married couples. However, sometimes this is undeniable for many reasons. In Islam, divorce is perceived as an emergency exist for those who could not bare the marriage any longer. What is important to underline is the perceived opinion that it is only the husband who has the authority to divorce his wife. This article attempts at questioning this opinion. In addition, it debates different rights for husband and wife to get a divorce as stated in the fiqh text (known as *talaq* and *khulū'*).

Kata Kunci: *Hak Cerai, Isteri, Khulū'*

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan seseorang melangsungkan perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang berlangsung dengan damai, harmonis, penuh rasa *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya setiap pasangan suami istri mesti menginginkan tujuan tersebut bisa terwujud, ikatan yang dijalinnya itu semakin hari bisa semakin kuat hingga akhir hidupnya dan tidak ada seorangpun yang menginginkan cerai dengan pasangannya. Namun dalam kenyataan hidup tidaklah suatu hal yang mudah untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup berumah tangga bagi pasangan suami istri. Faktor psikologis, ekonomis, perbedaan prinsip dan lain sebagainya bisa saja menimbulkan krisis kehidupan rumah tangga bahkan menghancurkannya. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh pasangan yang baru menikah yang tentu masih membutuhkan waktu dan cara untuk bisa saling menyesuaikan diri, bahkan pasangan yang telah lama mengarungi kehidupan rumah tangga kadang juga memilih bercerai dari pada harus tetap hidup sebagai suami istri dengan alasan-alasan tertentu.

Melihat kenyataan bahwa perceraian merupakan sesuatu hal yang sama sekali tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, maka Islam pun memberikan legalisasi akan adanya perceraian meskipun dengan bahasa yang ambivalensi. Hal ini nampak pada sabda Nabi:

ابغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق¹

“Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian”

Jalan keluar dengan perceraian ini dimaksudkan mencegah dan menghindari kerusakan lebih besar. Oleh karena itu perceraian bukanlah sesuatu yang sepele melainkan sesuatu yang penting dalam kehidupan keluarga yang perlu mendapat perhatian dan kajian yang serius.

Tulisan ini berusaha mengkaji tentang perceraian dengan menitik-beratkan pada persoalan, apakah suami dan istri memiliki hak yang sama untuk menceraikan pasangannya? Mengingat suami dan istri sama-sama memiliki hak dalam menentukan pilihan-pilihan untuk meneruskan kelangsungan hidup berumah tangga ataupun sebaliknya.

B. Proses dan Tahapan yang harus dilalui Menuju Perceraian

Melihat bahwa perceraian merupakan hal yang sangat dibenci Allah meskipun halal, serta mempertimbangkan akibat perceraian yang berdampak negatif baik bagi pasangan yang bercerai itu sendiri maupun bagi anak-anak hasil perkawinan mereka, maka perceraian itu baru bisa dimungkinkan untuk dilakukan dalam keadaan terpaksa sebagai *emergency exit*.

Berkaitan dengan hal di atas, Islam mengajarkan tentang proses dan tahapan yang harus dilalui untuk bisa melakukan perceraian. Tidak dibenarkan bagi pasangan suami istri yang merasakan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangganya dengan serta merta mengambil langkah perceraian. Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh, maka harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pisah ranjang dalam rangka introspeksi diri

...والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجوهن في المضامع...²

“.. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan dirimu dari tempat tidur mereka ...”

¹Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), II: 255.

²QS. Al-Nisā' (4) : 34.

Dengan pisah ranjang diharapkan akan timbul penyesalan dan kerinduan di antara mereka sehingga muncul harapan-harapan menuju kebaikan bagi kelangsungan rumah tangga mereka.

2. Perdamaian

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير³....

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ...”

Ayat di atas⁴ mengajarkan kepada pasangan suami istri untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan jalan damai. Lebih jauh lagi jika di antara mereka kesulitan untuk melakukan perdamaian sendiri maka upaya rekonsiliasi (اصلاح) bisa dilakukan, yakni masing-masing pihak menunjuk seseorang sebagai mediator yang dapat membantu menyelesaikan persoalan di antara mereka, hal ini tercermin dalam ayat:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا
يوفق الله بينهما⁵

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka angkatlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada mereka berdua.”

Proses dan tahapan di atas tidak harus dilakukan secara berurutan, namun yang terpenting adalah bahwa pihak suami dan istri dianjurkan untuk melakukan upaya-upaya damai yang bisa dilakukan dengan jalan pisah ranjang guna introspeksi, berdamai tanpa mediator, hingga dengan menggunakan mediator sebagai upaya rekonsiliasi.

Apabila tahapan di atas sudah dilakukan, namun tetap tidak ada perbaikan, maka pasangan suami istri diperbolehkan mengambil keputusan cerai. Meskipun demikian, setelah ceraipun pasangan suami

³QS. al-Nisā' (4) : 128

⁴ Ayat no.1 biasanya dijadikan dalil tentang solusi menghadapi istri yang nusyuz, sedangkan ayat no.2 dijadikan dalil tentang solusi menghadapi suami yang nusyuz, dan hal ini yang memicu anggapan adanya bias jender dalam masalah nusyuz.

⁵QS. al-Nisā' (4) : 35

istri masih diberi kesempatan untuk merajut kembali hubungan yang telah putus baik dengan rujuk maupun akad nikah baru. Hal ini menunjukkan bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga hendaknya diusahakan semaksimal mungkin.

C. Hak Cerai bagi Perempuan?

Secara tekstual ayat-ayat yang membicarakan tentang talak menggambarkan bahwa subyek talak (pihak yang mentalak) adalah suami/laki-laki, sementara obyek talak (pihak yang ditalak) adalah isteri/perempuan.⁶ Kenyataan tersebut pada akhirnya mengesankan bahwa hak talak (menceraikan pasangan) menjadi hak suami. Kesan tersebut diperkuat dengan adanya hadis-hadis yang melarang istri menuntut cerai kepada suaminya seperti:

المختلعات هن المنافقات⁷

“Perempuan-perempuan yang melakukan *Khulū‘* adalah perempuan-perempuan munafiq.”

إما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة⁸

“Siapapun perempuan (istri) yang menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar maka haram baginya bau surga.”

Kesan dan anggapan di atas tidak sepenuhnya benar karena sebenarnya perempuan juga telah diberi hak dan kesempatan yang sama dalam mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari suami dan mengakhiri perkawinan yang telah dijalannya. Dalam hukum Islam hak tersebut dikenal dengan istilah *Khulū‘*.⁹ Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan adanya *khulū‘* ini adalah:

... فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اتدنت به...¹⁰

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya ...”

⁶Lihat. QS. Al-Baqarah ayat 228, 229 dan 230 juga al-Aḥzāb, ayat 49 dan lain-lain.

⁷al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī* (Semarang: Thaha Putra, t.t.), II:56.

⁸*Ibid.*

⁹*Khulū‘* berarti فرقة بعوض lihat Muhammad Sata Al-Dimyāṭī, *I’ānah At-Ṭālibīn* (Bandung: Syirkah Al-Ma’arif, t.t.), III: 381.

¹⁰QS. Al-Baqarah (2): 229. Kalimat من الذي اعطاها فيما اتدنت به maksudnya Lihat Ibnu Kathīr, *Tafsīr Ibnī Kathīr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 276.

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيش ما أعيب عليه في خلق ولادين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقة¹¹ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة¹²

“Dari Ibnu abbas, bahwasanya telah datang istri Sabit bin Qais kepada Rasulullah SAW, lalu berkata: Ya Rasulullah Sabit bin Qais tidak aku cela tentang budi pekerti dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai pengingkaran (nikmat) di dalam Islam. Maka Rasulullah SAW berkata: Maukah engkau mengembalikan kebunnya (yang dahulu diberikan sebagai mas kawin) kepadanya? Istri Sabit menjawab, ya mau, maka Rasulullah SAW berkata (kepada Sabit): terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali.”

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan (suami-istri) memiliki hak sama dalam menceraikan pasangannya, meski bobotnya lain. Misalnya dalam masalah *khulū'* selalu dikaitkan antara keinginan istri untuk bercerai dengan tebusan. Oleh karenanya dalam buku-buku fiqh, *khulū'* berarti perceraian dengan disertai sejumlah harta¹³ untuk menebus dirinya agar bisa terlepas dari ikatan perkawinan.

Meskipun istri memiliki hak untuk menceraikan suaminya, maka sebaiknya tidak begitu saja bisa dilakukan, akan tetapi seharusnya dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, guna menghindari penyalahgunaan hak tersebut.

Menyinggung hadis tentang larangan istri menuntut cerai sebagaimana yang diutarakan sebelumnya tidaklah bertentangan dengan hadis yang membolehkan *khulū'*, bahkan sebaliknya hadis tersebut bisa dikompromikan. Bentuk komprominya adalah bahwa larangan itu berlaku dalam konteks ketika istri tidak memiliki alasan untuk menuntut cerai

¹¹ Dalam tafsir Al-Marāghī dijelaskan bahwa *hadiqah* itu merupakan mahar yang diterima wanita tersebut. (وكان قد أصدقها اياها). Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Ttp.: Tnp., 1974), I : 173.

¹² al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Semarang: Thaha Putra, t.t.), VI: 170.

¹³ Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah tebusan apakah boleh melebihi mahar. Mayoritas ulama mengatakan boleh berdasarkan ayat فلا جناح عليهما فيما اتدتا به kalimat ini bersifat umum jadi boleh sedikit/banyak. Sedang sebagian ulama yang lain berpendapat tidak boleh tebusan itu lebih dari mahar berdasar hadis riwayat Al-Dāruquṭnī, ketika Nabi berkata اما الزيادة فلا ولكن حديقته اتردين عليه حديقه dijawab oleh istri tersebut نعم وزيادة lalu Nabi berkata حديقته. Lihat, as-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Araby, 1987), I : 267.

suaminya, atau dengan kata lain, dalam konteks seperti ini hukumannya haram. Namun jika terdapat alasan yang dibenarkan maka tuntutan cerai itu diperbolehkan.¹⁴ Hal ini sebenarnya tidak hanya berlaku dalam *khulū'* melainkan juga dalam talak juga harus ada alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkannya.

D. Perbedaan Talak dan *Khulū'*

Meskipun suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk bercerai dari pasangannya masing-masing, namun dalam doktrin fiqh masih terlihat perbedaan yang menyolok antara hak cerai bagi suami yang disebut talak dan bagi istri yang disebut *khulū'*.

Perbedaan-perbedaan itu antara lain adalah :

1. Dalam talak ada istilah talak raj'i yang berarti si suami masih memiliki hak untuk melakukan rujuk kembali kepada istrinya selama masa 'iddah, ini berarti si suami mempunyai kesempatan meralat perceraian yang menjadi keinginannya dahulu. Sedangkan dalam *khulū'* istri tidak memiliki hak ruju' dan walaupun ingin kembali bersatu dengan mantan suaminya harus ada akad nikah baru karena *khulū'* masuk kategori *talak bain sugra* (lihat pasal 118 dan 119 Kompilasi Hukum Islam). Meskipun bisa tidaknya rujuk harus disertai persetujuan istri (pasal 164 dan 165 KHI), namun hal ini menandakan adanya bias jender dimana suami memiliki hak ruju' sementara istri tidak, padahal tidak mustahil istri juga menginginkan ruju' meski sebelumnya inisiatif cerai berasal darinya. Dengan kata lain *khulū'* mengurangi jumlah talak (pasal 161 KHI)
2. Dalam talak tidak diwajibkan adanya uang tebusan, sedangkan dalam *khulū'* wajib ada uang tebusan, oleh karenanya *khulū'* biasa disebut dengan istilah talak dengan tebusan (pasal 119 ayat 2). Hal ini menurut penulis bisa memberatkan si istri.
Melihat konsep di atas bisa dipahami istri tidak memiliki hak cerai tetapi hanya inisiatif saja, dan yang menjatuhkan tetap suami, yakni dengan talak, sementara dengan jalan menebus dirinya isteri bisa dilepaskan dari ikatan perkawinan itu.
3. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami memiliki kewajiban sebagai berikut:

¹⁴Abdul Mustaqim, "Istri dilarang meminta cerai kepada suami?" dalam Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ford Foundation, 2003), 212.

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, kecuali *qabla al-dukhūl*.
- b. Memberi nafkah selama masa 'iddah, kecuali talak *ba'in* atau *nusyūz* dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar seluruhnya yang masih terhutang dan separoh apabila *qabla al-dukhūl*.
- d. Memberi biaya *hadānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun (pasal 149 KHI)

Berbeda dengan sebelumnya hal ini walaupun tetap bias jender tetapi cenderung memberatkan pihak suami karena asumsinya adalah pihak suami belum tentu mampu dan lebih kaya dari istrinya.

E. Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan (suami-istri) memiliki hak yang sama untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yakni dengan jalan talak dan *khulū'*. Jika perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang tidak bisa dihindari lagi (*emergency exit*) maka untuk menghindari penyalahgunaan hak talak dan *khulū'* oleh suami ataupun istri serta demi tercapainya keadilan antar kedua belah pihak, sudah sewajarnya bahkan seharusnya apabila hak cerai yang dimiliki oleh suami maupun istri hanya bisa diwujudkan dengan melibatkan pihak lain dalam hal ini pengadilan sebagai penjamin keadilan. Kebijakan seperti ini diperlukan guna menjamin kemaslahatan dan keadilan yang menjadi prinsip dari Hukum Islam.

Penulis sendiri pada dasarnya memiliki beberapa pertanyaan berkaitan dengan hak talak dan *khulū'*, apakah tidak lebih tepat jika hak talak dan *khulū'* dikaitkan dengan pihak pemberi dan penerima mahar dan bukan dikaitkan dengan pihak suami atau istri. Dengan kata lain bahwa talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif pemberi mahar, sedangkan *khulū'* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif penerima mahar. Dalam Draft *Kompilasi Hukum Islam* oleh Tim Pemberdayaan Perempuan Departemen Agama Bab IV tentang Mahar, tersirat bahwa pemberi mahar bisa dimungkinkan dari pihak istri dan bukan suami saja demikian juga sebaliknya bahwa penerima mahar tidak selalu oleh pihak istri tetapi juga suami. Dari sini muncul pertanyaan, jika istri sebagai pihak pemberi mahar lalu ingin bercerai apakah dia masih harus memberi tebusan? Sebaliknya apakah suami sebagai penerima mahar bisa bercerai tanpa memberikan tebusan berupa mahar yang dia terima? Pertanyaan-pertanyaan di atas penulis berharap dapat menjadi bahan kajian dan diskusi dalam pertemuan kali ini.

Akhirnya dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, paling tidak ada 2 alternatif yang penulis tawarkan berkaitan dengan masalah perceraian. Yakni :

1. Talak dan *khulū'* memiliki bobot dan konsekuensi hukum yang sama, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan istilah antara talak dan *khulū'* (yang ada adalah cerai). Dalam hal ini suami dan istri punya hak dan cara yang sama dalam perceraian.
2. Talak dan *khulū'* merupakan istilah perceraian yang memiliki bobot dan konsekuensi hukum yang berbeda sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, namun hak talak dan *khulū'* tidak dikaitkan dengan suami dan istri tetapi dikaitkan dengan pemberi dan penerima mahar, yakni talak adalah hak pemberi mahar dan *khulū'* adalah hak penerima mahar dimana pemberi mahar tidak selalu dari pihak suami tetapi bisa sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Bukhārī, Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Semarang: Thaha Putra, t.t., 4 jilid, 8 juz.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, 3 jilid.
- Dimyāṭī, Ad- M. Saṭā, *I'ānah Al-Ṭālibīn*. Bandung: Syirkah Al Ma'arif, t.t.
- Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Departemen Agama, t.t.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ikhsanuddin, KH., dkk. (Eds.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF, 2002.
- Ilyas, Hamim, dkk., *Perempuan tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: PSW IAIN Suka Yoga dan ff., 2003.
- Kathīr, Ibnu, *Tafsīr Ibnī Kathīr*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t, 4 Jilid.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.
- Marāghī, Muṣṭafā Al-, *Tafsīr Al-Marāghī*. Ttp.: Tnp., 1974.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Araby, 1987, 3 jilid.

Turmudhī, Al-, *Sunan al-Tumudhī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*. Semarang: Thaha Putra, tt., 5 jilid.

Zuhāifi, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

